BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B/447/KPTS/III.15/2019

TENTANG

TIM PERCEPATAN INVESTASI DI DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan Perekonomian Kabupaten Lampung Barat dan mewujudkan kedaulatan ekonomi daerah, diperlukan peningkatan investasi penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;

b. bahwa agar pelaksanaan percepatan investasi/penanaman modal dapat berjalan dengan lancar dan terkoordinasi dengan baik, maka perlu dibentuk tim percepatan yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Investasi Di Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452;

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2017 Nomor 1);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Investasi di Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Percepatan Investasi di Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut:

a. Melakukan inventarisasi tahapan kegiatan dalam rangka percepatan realisasi investasi.
b. Menginventarisasi jenis-jenis pekerjaan dan masalah yang muncul di lapangan.
c. Membuat jadwal kegiatan dalam rangka akomodasi dan fasilitasi seluruh pihak yang akan berkontribusi dalam rangka percepatan realisasi Investasi.
d. Melaksanakan program Percepatan Investasi di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
e. Melakukan promosi, penyebarluasan informasi dan regulasi kepada calon-calon investor baik di dalam maupun luar negeri.
f. Menyiapkan bentuk-bentuk kerjasama dengan berbagai pihak yang telah melakukan penandatangan kerjasama atau nota kesepahaman.
g. Membantu memfasilitasi sekaligus memberikan kemudahan kepada para investor yang akan masuk ke Lampung Barat
h. Memaksimalkan penyediaan infrastruktur fisik dan aspek sosial pendukung yang disediakan Pemkab Lampung Barat sesuai kebutuhan investor.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertangggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Dalam rangka untuk melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dibentuk Sekretariat Tim Percepatan Investasi yang berkedudukan pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORD.

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	D.PM,PTSP & TK	
5	Bappeda	
6	Bag. Perekonomian	
7	Koperindag	
8	perkebunan	
9	Tanaman pangan	
	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 Oktober 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat.
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
5. Pimpinan Bank BUMN/BUMD di Lampung barat
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/KPTS/ 447 /III.15/2019
TANGGAL : 15 Oktober 2019

SUSUNAN TIM PERCEPATAN INVESTASI DI DAERAH

I. Pembina : 1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat

II. Ketua : Asisten Bidang Administrasi Umum

III. Wakil Ketua I : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

IV. Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dearah

V. Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

VII Anggota :

1. Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan
2. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
4. Kepala Dinas PU dan Perumahan Rakyat
5. Kepala Dinas Kesehatan
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
7. Kepala Dinas Kepemudaan,Olahraga dan Pariwisata
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
9. Kabag Perekonomian dan SDA
10. Kabag Hukum
11. Tenaga Ahli Kelitbangan :
    a. Dr. Ayi Ahadiat, SE, MBA
    b. Dr. Yusdianto, SH, MH
    c. Dona Sorenty Moza, SE
12. Direktur PDAM Limau Kunci
13. Pimpinan Bank Lampung Capem Liwa
14. Pimpinan BPRS Lampung Barat
15. Pimpinan BRI Cabang Liwa
16. Pimpinan Bank Mandiri Cabang Liwa
17. Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Liwa

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	D. PM. PTSP & TK	
5	Bappeda	
6	Bag. Perekonomian	
7	Koperindag	
8	D. Perkebunan	
9	D. Tanaman Pangan	
10	KABAG HUKUM	

